

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAM DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI NASIONAL TAHUN 2025

Nur Laili, SH.,MH.

Universitas Dharma Indonesia

Email: Ely.Lawyerindonesia2009@Gmail.Com

Abstrak: Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan dijamin oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam negara demokratis, kebebasan menyampaikan pendapat melalui demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Namun, dalam pelaksanaan demonstrasi nasional tahun 2025 di Indonesia, muncul berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti penggunaan kekerasan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi terhadap demonstran, serta pembatasan kebebasan berpendapat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia, menilai apakah tindakan aparat dalam penanganan demonstrasi tahun 2025 mengandung unsur pelanggaran HAM, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga HAM, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah kesesuaian tindakan aparat terhadap ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dan demonstrasi dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Beberapa tindakan aparat dalam penanganan demonstrasi tahun 2025 berpotensi melanggar HAM karena tidak sepenuhnya memenuhi prinsip legalitas, nesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan. Aparat yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, pidana, maupun perdata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme aparat, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang transparan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam setiap penanganan demonstrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Demonstrasi, Kebebasan Berpendapat, Aparat Keamanan, Pertanggungjawaban Hak

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dalam konteks negara hukum demokratis seperti Indonesia, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu indikator utama terlaksananya prinsip constitutional democracy. Konstitusi negara melalui Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin berbagai hak warga negara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, hak memperoleh perlindungan hukum, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat sewenang-wenang. Oleh karena itu, pelaksanaan kebebasan

berpendapat melalui demonstrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi Indonesia.

Demonstrasi atau aksi unjuk rasa pada hakikatnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam negara demokrasi, demonstrasi bukan hanya dipandang sebagai hak konstitusional warga negara, melainkan juga sebagai sarana kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Pengaturan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang tersebut memberikan jaminan hukum bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pengamanan demonstrasi seharusnya bertindak secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak-hak warga negara.

Namun demikian, realitas pelaksanaan demonstrasi di Indonesia menunjukkan adanya berbagai persoalan hukum dan hak asasi manusia, khususnya terkait tindakan aparat dalam pengamanan aksi massa. Dalam berbagai demonstrasi nasional yang terjadi sepanjang tahun 2025, muncul sejumlah laporan dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap peserta aksi. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain berupa tindakan represif, penggunaan kekerasan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi terhadap demonstran, pembatasan kebebasan pers, hingga dugaan pelanggaran terhadap hak memperoleh bantuan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik penegakan hukum yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas *due process of law*.

Fenomena meningkatnya tindakan represif aparat dalam penanganan demonstrasi nasional 2025 menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam. Dalam beberapa kasus demonstrasi, aparat dinilai menggunakan pendekatan keamanan yang lebih menitikberatkan pada stabilitas dan pengendalian massa dibandingkan perlindungan hak konstitusional warga negara. Padahal, dalam perspektif hukum HAM internasional, penggunaan kekuatan oleh aparat harus memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Ketentuan tersebut tercermin dalam berbagai instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Selain itu, aparat penegak hukum sebagai alat negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum tanpa mengabaikan hak-hak dasar warga negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, aparat wajib mematuhi ketentuan hukum nasional maupun standar internasional mengenai penggunaan kekuatan dan penanganan massa. Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa serta berbagai ketentuan internal kepolisian sebenarnya telah mengatur prosedur penanganan demonstrasi secara humanis dan profesional. Akan tetapi, implementasi di lapangan sering kali menunjukkan adanya penyimpangan, baik akibat lemahnya pengawasan, minimnya akuntabilitas, maupun kultur kekerasan yang masih terjadi dalam institusi penegak hukum.

Pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi tidak hanya berdampak terhadap korban secara individual, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Tindakan represif aparat dapat menciptakan rasa takut di tengah masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas, sehingga menghambat partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, apabila pelanggaran HAM tidak ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan, maka akan menimbulkan impunitas yang berpotensi memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan hak warga negara, bukan sebagai alat pembatasan kebebasan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam perspektif yuridis, dugaan pelanggaran HAM oleh aparat dalam penanganan demonstrasi nasional 2025 menunjukkan adanya kemungkinan benturan antara kewenangan negara dalam menjaga ketertiban umum dengan kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia. Di satu sisi, negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keamanan nasional serta mencegah terjadinya kerusuhan. Namun di sisi lain, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip HAM dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif untuk menilai apakah tindakan aparat dalam penanganan demonstrasi telah sesuai dengan ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta standar HAM nasional dan internasional.

Kajian mengenai pelanggaran HAM oleh aparat dalam demonstrasi nasional 2025 juga menjadi penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum aparat negara. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap tindakan aparat yang melanggar hukum dapat dimintai

pertanggungjawaban, baik secara pidana, perdata, administratif, maupun etik. Akan tetapi, dalam praktiknya proses penegakan hukum terhadap aparat sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti sulitnya pembuktian, lemahnya mekanisme pengawasan internal, dan adanya kecenderungan perlindungan institusional terhadap pelaku. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme perlindungan HAM dan akuntabilitas aparat di Indonesia.

Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial pada era digital turut memperbesar perhatian publik terhadap tindakan aparat dalam demonstrasi. Berbagai dokumentasi video dan laporan masyarakat mengenai tindakan represif aparat dapat dengan cepat tersebar luas dan memengaruhi opini publik nasional maupun internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa isu pelanggaran HAM tidak lagi menjadi persoalan domestik semata, tetapi juga berkaitan dengan citra Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum dituntut untuk lebih transparan, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan HAM dengan praktik penanganan demonstrasi di lapangan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang cukup memadai dalam menjamin kebebasan berpendapat dan perlindungan HAM. Namun secara empiris, masih ditemukan berbagai tindakan aparat yang diduga bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menjadi dasar penting perlunya dilakukan analisis yuridis terhadap pelanggaran HAM oleh aparat dalam penanganan demonstrasi nasional 2025 di Indonesia.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, serta pertanggungjawaban hukum aparat yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara, hukum HAM, dan hukum pidana, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem penanganan demonstrasi yang lebih demokratis, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, serta berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan penanganan demonstrasi oleh aparat negara di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian tindakan aparat dalam penanganan demonstrasi nasional tahun 2025 dengan ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip HAM, dan standar hukum nasional maupun internasional. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya terhadap peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan HAM dan penanganan demonstrasi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan internal kepolisian mengenai pengendalian massa. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, kewenangan aparat, dan prinsip penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis berbagai peristiwa demonstrasi nasional tahun 2025 yang diduga mengandung unsur pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konstitusi, konvensi internasional terkait HAM, serta putusan atau dokumen resmi yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur serta

dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa laporan lembaga HAM, pemberitaan media massa, dan dokumen publik yang memuat informasi mengenai tindakan aparat dalam demonstrasi nasional tahun 2025. Data-data tersebut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap implementasi norma hukum dalam praktik penanganan demonstrasi di lapangan.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur hak asasi manusia dan kewenangan aparat dalam penanganan demonstrasi. Selanjutnya, analisis analitis dilakukan dengan menilai kesesuaian antara tindakan aparat dalam demonstrasi nasional tahun 2025 dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap aturan hukum yang dikaji.

Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai analisis yuridis terhadap pelanggaran HAM oleh aparat dalam penanganan demonstrasi nasional 2025 di Indonesia, sehingga penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan perbaikan sistem perlindungan HAM di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Kebebasan Berpendapat

Diatur dalam:

1. Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak fundamental untuk:
 - a. Berserikat (membentuk organisasi)
 - b. Berkumpul (mengadakan pertemuan)
 - c. Mengeluarkan pendapat (berbicara, beraspirasi)
2. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, juga menegaskan bahwa Kebebasan ini mencakup:
 - a. Demonstrasi
 - b. Aksi protes
 - c. Penyampaian aspirasi publik.

Konsep Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Menurut teori HAM dalam literatur PPKn, Hak Asasi Manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut dibawah ini dimana prinsip tersebut sejalan dengan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

1. Bersifat Universal

HAM berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tidak dibedakan oleh Suku, Agama, Ras, Jenis kelamin, Status sosial. Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia sejak lahir.

2. Bersifat Hakiki (Kodrati)

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tidak diberikan oleh negara, tetapi Diakui dan dilindungi oleh negara.

3. Bersifat Tetap (Tidak dapat dicabut)

Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan atau dicabut secara sewenang-wenang. Sebagai contoh: Hak hidup tidak boleh dirampas tanpa dasar hukum yang sah.

4. Bersifat Utuh (Tidak dapat dibagi-bagi)

Hak Asasi Manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Artinya: Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya saling berkaitan.

5. Bersifat Tidak Dapat Dilanggar

Hak Asasi Manusia harus dihormati oleh setiap orang, termasuk negara dan aparat.

Jika dilanggar:

- a. Termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia
- b. Dapat dikenakan sanksi hukum.

Demonstrasi, Aksi protes, Penyampaian aspirasi publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi, namun dalam pelaksanaannya tetap harus:

1. Menghormati hukum
2. Menjaga ketertiban umum
3. Tidak melanggar hak orang lain.

Teori Hukum yang Relevan

1. Teori Negara Hukum.

Prinsip ini ditegaskan dalam :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4), yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

2. Teori Keadilan.

Teori Keadilan menurut John Rawls dikenal dengan konsep “Justice as Fairness” (keadilan sebagai keadilan yang adil).

3. Teori Hukum Progresif.

Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo pernyataan yang paling dikenal adalah:

“Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”

Dan juga:

“Hukum harus berpihak kepada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas.”

PEMBAHASAN

A. Demonstrasi sebagai Hak Konstitusional

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia. Hak tersebut dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Pada tahun 2025, berbagai aksi demonstrasi terjadi di sejumlah daerah di Indonesia sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah, isu pendidikan, ketenagakerjaan, revisi undang-undang, hingga tuntutan reformasi lembaga negara. Demonstrasi tersebut dilakukan oleh mahasiswa, buruh, masyarakat sipil, maupun organisasi sosial lainnya.

Meskipun kebebasan demonstrasi dijamin oleh hukum, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu dilakukan secara damai, tidak melanggar hukum, serta memberitahukan kegiatan demonstrasi kepada aparat keamanan. Namun demikian, pembatasan terhadap demonstrasi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena dapat melanggar hak konstitusional warga negara.

B. Analisis Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Kekerasan oleh Aparat

Dalam penanganan demonstrasi, aparat keamanan wajib memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, yaitu legalitas, necessity (keharusan), dan proportionality (keseimbangan). Penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan apabila benar-benar diperlukan dan harus dilakukan secara proporsional terhadap situasi yang dihadapi. Jika aparat melanggar prinsip tersebut, maka tindakan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pada sejumlah aksi demonstrasi tahun 2025, terdapat laporan mengenai tindakan represif aparat terhadap demonstran, seperti pemukulan, dorongan paksa, penggunaan gas air mata, water cannon, intimidasi, hingga kekerasan fisik lainnya.

Beberapa aksi yang dilaporkan mengalami tindakan represif antara lain:

1. Aksi “Indonesia Gelap”;
2. Demonstrasi penolakan revisi UU TNI di depan DPR RI;
3. Aksi mahasiswa Trisakti menolak dwifungsi TNI;
4. Demonstrasi buruh menolak revisi UU Cipta Kerja;
5. Aksi buruh nasional menuntut penghapusan outsourcing;
6. Demonstrasi mahasiswa menuntut reformasi Polri dan pengesahan UU Perampasan Aset;
7. Aksi penolakan proyek strategis nasional (PSN);
8. Demonstrasi gabungan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak militerisasi ranah sipil.

2. Penangkapan Sewenang-wenang

Penangkapan terhadap demonstran harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penangkapan wajib disertai surat perintah dan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan melanggar prinsip *due process of law*.

Dalam beberapa aksi demonstrasi tahun 2025, dilaporkan adanya penangkapan terhadap demonstran tanpa penjelasan yang memadai, sehingga menimbulkan kritik dari masyarakat sipil dan lembaga HAM.

3. Pembubaran Demonstrasi

Pembubaran demonstrasi hanya dapat dilakukan apabila aksi telah berubah menjadi anarkis atau mengancam keamanan dan ketertiban umum. Jika demonstrasi berlangsung damai, maka pembubaran paksa oleh aparat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konstitusional warga negara.

C. Analisis Yuridis

Secara yuridis, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia warga negara. Aparat penegak hukum sebagai representasi negara wajib menjalankan tugasnya sesuai prinsip HAM dan supremasi hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan aparat dalam penanganan demonstrasi menjadi tanggung jawab negara secara hukum

D. Pertanggungjawaban Hukum

Apabila terbukti terjadi pelanggaran dalam penanganan demonstrasi, maka aparat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, pidana, maupun perdata.

1. Pertanggungjawaban Administratif

Sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran;
- b. penurunan pangkat;
- c. pemberhentian atau pemecatan.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila terdapat unsur:

- a. kekerasan;
- b. penyalahgunaan wewenang;
- c. penganiayaan terhadap demonstan.

3. Pertanggungjawaban Perdata

Korban pelanggaran HAM atau tindakan represif aparat dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui mekanisme hukum perdata.

E. Peran Lembaga Pengawas

Pengawasan terhadap tindakan aparat dalam penanganan demonstrasi dilakukan oleh beberapa lembaga negara, antara lain:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. lembaga peradilan;
3. lembaga pengawas internal aparat keamanan.

Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan pemantauan, penyelidikan, dan pemberian rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam penanganan demonstrasi.

F. Analisis Kritis

Permasalahan utama dalam penanganan demonstrasi di Indonesia masih berkaitan dengan budaya represif aparat, kurangnya pelatihan HAM, serta minimnya akuntabilitas terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan meningkatnya potensi konflik sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi penanganan aksi demonstrasi melalui peningkatan pendidikan HAM bagi aparat, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap penanganan demonstrasi nasional tahun 2025 di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat tindakan aparat yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama terkait penggunaan kekerasan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berpendapat, serta tindakan represif terhadap peserta demonstrasi dan jurnalis. Tindakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menjamin hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara bebas dan damai.

Selain bertentangan dengan hukum nasional, tindakan represif aparat juga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional, khususnya terkait asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan oleh

aparatus penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan HAM dalam praktik penanganan demonstrasi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pengawasan, profesionalitas aparat, maupun efektivitas mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan secara menyeluruh melalui peningkatan profesionalisme aparat, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan hukum yang transparan dan tidak diskriminatif terhadap setiap pelanggaran HAM. Dengan demikian, penanganan demonstrasi di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih demokratis, humanis, dan selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International Indonesia. *Laporan Pemantauan Demonstrasi dan Tindakan Aparat Tahun 2025*. (www.amnesty.id)

Direktorat SMA. Modul PPKn Kelas XI KD 3.1 Hak Asasi Manusia. Jakarta; Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. (www.repositori.kemdikbud.go.id)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2025*. Jakarta: Komnas HAM, 2025. (www.komnasham.go.id/laporan)

KontraS. *Catatan Kekerasan Aparat terhadap Demonstrasi Sipil Tahun 2025*. Jakarta: KontraS, 2025.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rawl, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia